

**STATUS ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN/SIRRI DENGAN WALI HAKIM YANG TIDAK DITUNJUK OLEH NEGARA
MENURUT PUTUSAN NOMOR 138/PDT.P/2022/PA.MLG**

Mega Elsawati,¹ Afandi,² Yandri Radhi Anadi,³ Muhammad Usman Syahirul Azmani⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341-551931, 551822, Fax: 0341-552249

Email: Megaelsa6@gmail.com, Afandi@unisma.ac.id, yandri@unisma.ac.id

ABSTRACT

Marriage is an outward biological bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of giving offspring and making a sakinah mawaddah warrahmah family. In Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage it is stated that marriage is valid. In line with the pillars of marriage which require consent, qabul, 2 witnesses, and a guardian. However, the guardian of this marriage determination uses a guardian who is not appointed by the state or appoints himself for guardianship. In Islamic law, according to 4 schools of thought, this marriage is not permissible. However, Imam Hambali allows it even though the law is makruh. Of course this is a consideration in the realm of society. But why is this marriage still legalized in society? Reviewing that underhand/sirri marriage is only an explicit matter, which only justifies adultery regardless of the status and rights of the child being considered. So that the problematic child must submit an application for the origin of the child to legalize his status. However, in the opinion of the judges, why was the stipulation of Number 138/Pdt.P/2022.PA.Mlg not legalized? However, from the civil status of children born from underhand/sirri marriages, it is declared valid from the biological children of the father and mother after the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010. and proven by science or DNA testing.

Keywords : underhand marriage, legality of marriage, legality of children

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan biologis lahiriyah antara pria dan wanita sebagai seorang suami dan isteri dengan tujuan untuk memberikan keturunan dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Didalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah. Selaras dengan rukun pernikahan yang mengharuskan adanya ijab, qabul, 2 orang saksi, dan wali. Namun, wali dari penetapan pernikahan ini menggunakan wali yang tidak ditunjuk oleh negara atau mengangkat dirinya sendiri untuk perwaliannya. Di dalam syariat islam menurut 4 madzhab pernikahan ini tidak diperbolehkan. Namun, imam hambali membolehkan meskipun hukumnya makruh. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan di ranah masyarakat. Tetapi mengapa pernikahan ini tetap di legalkan dimasyarakat? Meninjau bahwasannya pernikahan dibawah tangan/sirri ini hanya hal eksplisit saja, yang hanya menghalalkan perzinahan tanpa melihat status dan hak anak yang dipertimbangkan. Sehingga problematika anak harus mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk melegalkan status dirinya. Namun, menurut pendapat para hakim mengapa penetapan Nomor

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Unisma

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

138/Pdt.P/2022.PA.Mlg pernikahan ini tidak disahkan? Tetapi dari status keperdataan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/sirri ini dinyatakan sah dari anak biologis ayah dan ibu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dibuktikan dengan ilmu sains atau tes DNA.

Kata Kunci : *pernikahan dibawah tangan, legalitas pernikahan, legalitas anak*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku.

Wali nikah adalah wali yang dimana berasal dari garis keturunan mempelai wanita yang dimana wali nikah ini disebut dengan wali nasab. Disisi lain, apabila wali nasab tersebut tidak ada atau enggan, atau adlal. Maka wali nasab ini boleh digantikan dengan Wali Hakim.

Seperti banyak yang kita temui, bahwasanya di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang Menginginkan pernikahan dibawah tangan atau dengan istilah lain (menikah siri), dimana banyak anak muda yang menerima dengan mudah ajakan dari pihak laki-laki. Sehingga dimasa sekarang, semakin meningkatnya perkara yang dimana banyak pihak berperkara yang mengajukan Asal-Usul Anak, atau anak biologis yang dikaruniai pada saat status mereka telah menikah dibawah tangan/sirri terlebih dahulu. Konsistensi dari diri sendiri kian lama semakin memudar yang diakibatkan pengaruh negative dari pengaruh lingkungan sekitar, social media, maupun di lingkungan akademika.. Sifat dan kedewasaan yang kurang matang sangat mempengaruhi bahtera kehidupan selanjutnya yang akan banyak menuai konflik-konflik baru yang belum pernah mereka temui di kehidupan mereka sebelumnya.

Anak adalah anugerah yang di impikan semua kalangan yang berpasangan, sebuah titipan yang sangat disyukuri keberadaannya. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. bersembunyi, walinya udzur dan walinya adhol atau mogok.⁵

⁵ (Asriadi R/Kontributor KUA Soppeng Riaja) <https://sulses.kemenag.go.id/daerah/apa-beda-wali-hakim-dan-wali-nasab-bagi-pernikahan-ini-kata-kua-soppeng-riaja-zVAV8> diakses 25 Oktober 2022

Menurut imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khathab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.⁶

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁷

Dengan demikian penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana legalitas pernikahan dibawah tangan/sirri yang wali hakimnya tidak ditunjuk oleh Negara menurut putusan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg? Apa implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam pernikahan dibawah tangan/sirri yang wali hakimnya tidak ditunjuk oleh Negara menurut putusan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg?, dengan tujuan penelitian memberikan informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibawah tangan/sirri yang marak diperbincangkan disosial media agar masyarakat tidak memudahkan pernikahan dibawah tangan menggunakan wali hakim yang tidak disahkan oleh Negara. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran didunia kewali hakimannya yang agar tidak ada ke illegal an wali hakim dimasyarakat pada umumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yakni kajian dengan pendekatan lebih kepada teori hukum, substansi hukum, perbandingan hukum, filosofi

⁶ Nikah Siri dalam Islam - Pengertian - Hukum dan Jenisnya - DalamIslam.com diakses 20 November 2022

⁷ Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis oleh rika nur laili, lukman santoso, iain ponorogo, al-manhaj: Jurnal hukum islam dan Pranata Sosial Islam

hukum, serta analisis normatif rancangan hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan *Statue Approach Conceptual Approach* dan *Historycal Approach*. *Statue Approach* merupakan teknik pendekatan yang menggunakan sistem perundang-undangan. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah unsur-unsur abstrak yang dimana mampu menunjuk pada hal-hal yang universal kemudian diabstraksikan kedalam hal-hal particular yang dari kelas-kelas fenomenal yang berada disuatu bidang studi. *Historycal Approach* yang dimana menggunakan penelitian terdahulu sebagai suatu kesatuan yang utuh, caranya dengan mempelajari sejarah sebagai kesatuan yang utuh, dan tidak terkotak oleh batas-batas politik dan agama.

PEMBAHASAN

A. Legalitas Pernikahan Di Bawah Tangan/Sirri Yang Wali Hakimnya Tidak Di Tunjuk Oleh Negara

Menimbang bahwa instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 2 menjelaskan bahwasannya “Wali Hakim yang dimaksud dalam ayat (1) dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN” untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 3 peraturan yang dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh oleh majelis hakim tersebut yaitu bukan dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai waliyul amri di Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan diatas tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwasannya pernikahan tersebut belum sah menurut Undang-undang.

Majelis hakim berpendapat kepada doktrin yang dikemukakan oleh saksi 1 yakni sekaligus sebagai wali dalam pernikahan yaitu dalam hukum islam yang dikemukakan oleh ulama dalam kitab al-fiqh al-islam wa adilatuhu juz V halaman 690, yakni sebagai berikut yang artinya :

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).”⁸

⁸ Putusan Perkara Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Gambar 1.1 Urutan Wali Nikah Menurut Hadist Shahih Riwayat Ahmad

Berbicara mengenai perwalian didalam pernikahan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Wali Nasab

Wali Nasab terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutannya sebagai berikut :

- Ayah Kandung (bapak)
- Kakek
- Saudara Kandung
- Saudara Sebak
- Anak Saudara Sekandung
- Anak Saudara Sebak
- Saudara Ayah Sekandung (paman)
- Saudara Ayah Sebak (paman)
- Anak Saudara Ayah Sekandung (sepupu)
- Anak Saudara Ayah Sebak (sepupu)
- Dst

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah (Menteri Agama) yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987 orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Calon mempelai wanita yang boleh meminta wali hakim jika dalam kondisi sebagai berikut :

- Tidak memiliki wali nasab sama sekali
- Wali hilang tidak tau keberadaanya
- Wali jauh sejauh minimal 92,5 km
- Wali dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai
- Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah

Jika dalam salah satu kondisi diatas, maka yang berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim.

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah orang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka, yang mana kondisi seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali muhakkam.

1) Wali dan saksi dalam perundangan

Di dalam pasal 26 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langsunikan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat di mintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Dengan demikian apabila terjadi pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa 'Akta Perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, di tanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya (Pasal 11 (2) PP no. 9 tahun 1975). Dengan demikian apabila wali nikah tidak ikut bertanda tangan dalam

Akta Perkawinannya, maka perkawinan itu belum lengkap terbukti catatan resminya.⁹

2) Peran Wali Hakim Pada Prinsipnya

Wali Hakim pada dasarnya wali adhol atau wali yang diberikan kuasa untuk mengesahkan pernikahan sah menurut Hukum, Undang-Undang dan pernikahan dibawah tangan/sirri. Pada dasarnya wali hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh negara. Dimana di zaman sekarang, banyak wali hakim yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama per kecamatan untuk yang membutuhkan dimana wali nasab enggan, adhol ataupun tidak ada. Banyak kasus di indonesia yang mensyari'atkan islam sebagai ladang untuk tempat dia mengemukakan demokrasi, pemikiran, dan asumsi yang berdalil menurut al-qur'an. Banyak zaman sekarang yang menggunakan istilah ta'aruf sebagai ajang untuk biro jodoh yang dimana mereka sudah sepaket dengan wali hakim dan 2 orang saksi serta penghulu yang akan menikahkan mereka dengan pernikahan dibawah tangan/sirri. Mereka berasumsi bahwasannya rukun menikah pada dasarnya harus adanya ijab, yang dimana dilakukan oleh calon pengantin pria dan penghulu, qobul yang dimana dilakukan oleh calon pengantin pria dengan wali nasab/adhol/hakim dan 2 orang saksi hidup yang agar mengetahui sah nya pernikahan mereka. Pernikahan sirri sebenarnya sama dengan pernikahan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, hanya saja pernikahan sirri tidak dicatatkan secara administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, anak hasil pernikahan dibawah tangan/siri dianggap tidak sah atau tidak diakui karena lahir tidak dari perkawinan yang sah secara hukum menurut ketentuan undang-undang

3) Kedudukan Wali Sultan atau Wali Hakim

Wali sultan adalah wali yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, sedangkan wali hakim lebih cenderung dipahami sebagai perpanjangan tangan dari wali sultan, atau yang ditugaskan sebagai wakilnya disuatu tempat dan wali sultan merupakan perpanjangan tangan dari al-imam (pemimpin tertinggi) Di

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 94

Indonesia sebutan *Wali Sultan* tidak begitu populer, sejauh ini dimasyarakat lebih dikenal dengan *Wali Hakim*.

Jika wali sultan bertindak sebagai pengayom rakyatnya, maka ia tidak boleh tersembunyi atau bersifat rahasia umum, bahkan seorang wali harus diperkenalkan dimana dan bagaimana kedudukannya, baik Wali Sultan atau Wali Hakim harus diketahui oleh semua pihak, semua lapisan masyarakat, namun, sekarang untuk publikasi seorang Wali Hakim terlebih Wali Hakim Nikah sudah lebih mudah dikenal melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Imam mujtahid Muhammad bin Idris al-Syafi’I Rahimahullah menjelaskan bagaimana dan dimana posisi seorang wali sultan, sebagai berikut:

1. Kehadiran seorang Wali Hakim harus terlebih dahulu di Publikasikan kekhlayak ramai sebelum ia menjalankan tugasnya sebagai Wali Hakim. Dan kedudukannya sebagai Wali hakim haruslah disertai dengan tanda bukti pengangkatannya atau dua saksi yang dipercaya. (Di zaman sekarang dikenal dengan SK Pengangkatan atau Surat Keterangan Pengangkatan).
2. Seorang Wali Hakim harus lebih sering memeriksa dan mengamati perkara orang yang terkait dengan kasus hukum, jika ada yang terzalimi agar segera melepaskannya, begitu juga dengan kasus pelaku kejahatan agar segera diselesaikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (poin kedua ini sekarang dikenal dengan Hakim Pengadilan).
3. Seorang Hakim diharuskan mengangkat seorang juru tulis atau panitera, demikian juga menyiapkan pembela dan penerjamah lebih dari satu orang, bersikap adil, punya harga diri (‘afif) dan tidak rakus dengan harta benda.
4. Seorang hakim dituntut memposisikan diri pada tempat terhormat, memiliki aula majelis yang luas. Dan karakter seorang hakim dituntut bersikap sabar pada kondisi panas atau dingin dan sulit.

5. Seorang qadi (hakim) tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah, dalam keadaan lapar atau dalam keadaan labil. Dalam setiap putusan dituntut untuk mengarsipkan amar putusan.
6. Sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan para ulama fiqh dan selalu bermusyawarah agar terhindar dari tuduhan-tuduhan.

Seorang wali hakim dituntut untuk tidak membuat transaksi jual beli dengan sendiri atau melalui asisten pribadinya untuk menghindari rasa toleran dalam jual beli. Tidak dibenarkan menerima hadiah dari pihak-pihak bertikai, jika ia menerimanya maka tindakan itu termasuk haram. Dan lebih baik ia menghindari dari pemberian hadiah dari orang yang sudah akrab selama ini dengannya dan biasa bertandang kerumahnya.

4) Perpindahan Hak Perwalian Kepada Wali Hakim

Perpindahan wali kepada wali hakim tidak dapat dilakukan dengan keinginan pihak dua mempelai atau keinginan pihak tertentu yang menganggap dirinya sebagai wali hakim. Para ulama mujtahid dan imam telah menjelaskan secara terang benderang kapan bolehnya hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Berkata imam syafi'i rahimahumullahu ta'ala : “seorang wali sultan (wali hakim) boleh menikahkan wanita balighlah hanya pada ketika walinya tidak ada sama sekali, atau walinya enggan menikahkan perempuan mereka yang sudah mencapai akil baligh dengan seorang laki-laki kufu' atau setara jika ia minta untuk dinikahkan (adhol)”¹¹ atau walinya sedang gaib (tidak tau keberadaanya)¹².

Imam Muhyiddin Abi Zakariya Bin Syraf al-Nawawi wafat : 631-676 H Rahimahumullahu Ta'ala berkata : “Wali Hakim (Wali Sultan) tidak boleh bertindak sebagai wali bagi wanita lain jika wali kirabatnya masih berada jarak dibawah dua marhalah”.

¹⁰ al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'I jilid kedua halaman : 293/240

¹¹ al-Fiqh al-islami wa Adilatuh jilid 7 hal: 215, Dr. Wahbah Zuhailly

¹² al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'I jilid kedua hal: 11

¹³ Minhaju al-Thalibin wa al Umdat al-Muftin hal: 377

Syekh Dr. Wahbah Zuhaily berkata : “ Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa wali sultan pengganti wali nikah, jika semua wali tidak ada sama sekali atau karena semua wali adhol (enggan menikahkan)”, berdasarkan hadis Aisyah R.Ah : “Sultan adalah menjadi wali hakim atau wali dari imam”.¹⁴

Ulama telah membagi wali kepada dua bagian yaitu: Wali Mujibir dan Ghairo Mujibir. Wali Mujibir ialah wali tersebut memiliki wewenang untuk memaksa wanita yang akan menikah dan mereka itu adalah ayah kandung, kakek kandung, dan laki-laki yang memerdekakan hambanya. Dan Ghairu Mujibir selain dari yang tiga tersebut.

Urutan wali menurut madzhab Syafi’I sebagai berikut :

1. Ayah kandung (mujibir),
2. Kakek kandung (mujibir jika tidak ada ayah kandung),
3. Saudara-saudara kandung,
4. Saudara-saudara seapak,
5. Anak saudara kandung,
6. Anak saudara seapak,
7. Seluruh ashobah pada pembagian warisan,
8. Mu’tiq (yang memerdekakannya) (mujibir bagi yang dimerdekakannya menurut qoul yang paling ashoh),
9. Ashobahnya sesuai urutan,
10. Wali sultan (wali hakim)
11. Terakhir dan paling lemah wali muhakkam jika para wali yang sebelumnya tidak ada
12. Pengertian Wali Muhakkan (Mengangkat seseorang sebagai wali hakim bagi dirinya)

Wali muhakkam dapat diberlakukan jika seorang wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali sama sekali atau dia tinggal disatu tempat yang tidak

¹⁴ al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh jilid 7 hal: 207-208. Dr. Wahbah Zuhaily

¹⁵ al-Fiqh al-islami Wa Adilatuh jilid 7 hal: 207-208. Dr. Wahbah Zuhaily

memiliki aktifitas pemerintahan, demikian juga jika ia tidak memungkinkan untuk menjangkau wali hakim karena kediamannya sangat terpencil.

B. Implikasi Hukum Terhadap Status Keabsahan Anak Yang Di Lahirkan Dalam Pernikahan Menurut Putusan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 penetapan ini dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk Menerbitkan Akta Kelahiran dari anak-anak yang dimaksud sebagai anak-anak para pemohon.

Sedangkan didalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwasannya anak yang sebelumnya memperoleh hak atas keperdataan yang diperoleh dari anak biologis dari ibu. Sekarang bisa dikatakan bisa mempunyai hak biologis dari ayah dengan di buktikan oleh ilmu pengetahuan sains atau istilah lain dengan Tes DNA yang sama dengan ayah biologisnya. Tetapi hak anak untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya tidak ada. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*Binding*) sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*Binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ketatanegaraan republik indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang justru perlu mendapat perhatian lebih, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konsitusi yang berujung kontroversial didalam masyarakat.¹⁶

1) Wali dari anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/sirri

Didalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasannya wali disyaratkan harus laki-laki muslim, berakal dan baligh. *“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, akil dan baligh”* Syarat perwalian menurut hukum positif ialah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Secara teoritis Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak mengatur adanya syarat yang menjadi wali harus laki-laki. Akan tetapi, dalam prakteknya di masyarakat laki-laki menjadi syarat dalam perwalian dan pernikahan.

¹⁶ Nahdiya Sabrina, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan. Hal 58

Jika memperhatikan perwalian di atas, yang menjadi wali dalam pernikahan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan/sirri adalah seorang laki-laki yang memenuhi syariat secara hukum islam dan hukum positif. Yang berasal dari pernikahan yang sah secara hukum islam maupun hukum positif. Jika pernikahan dinyatakan tidak sah menurut undang-undang, maka hubungan keperdataan hanya kepada ibu, sehingga nasab perwalian menjadi terputus.

Seorang ibu atau perempuan tidak dapat menjadi wali dipernikahan anak perempuannya. Dan anak perempuan tersebut sehingga tidak memiliki wali. Maka kewajiban perwalian ini di berikan kepada penguasa atau hakim.

Seperti hadist yang dikemukakan oleh Aisyah. R.A Sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan pernikahan yang dilangsungkan tanpa hal itu adalah batal. Jika para wali berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.”¹⁷

2) Status Anak Akibat Kawin Hamil dalam Fikih

Status Anak Akibat Kawin Hamil dalam Fikih Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasanya disebut dengan anak zina dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁸

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: ¹⁹

- a. Suami tersebut adalah orang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, artinya telah baligh dan tidak mandul.

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, hal 541

¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 276

¹⁹ M. Nurul Irfan, M.Ag., Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 63

- b. Anak dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah, kecuali jika suami itu mengakuinya.
- c. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih. Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, bibi dan lain-lain).²⁰

Para ulama sepakat menyatakan bahwa hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak tersebut tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Hal ini dikarenakan nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan hubungan seksual diluar nikah (perzinaan) merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.²¹ Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi yang bersih, tanpa dosa. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan.²² Dalam hukum Islam, nasab anak kepada ayah kandungnya, pada umumnya terbentuk melalui perkawinan yang sah.²³

KESIMPULAN

²⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 25

²¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), 88

²² Ibid, 126

²³ Ibid 61

1. Penelitian ini ditinjau dari putusan bahwasannya permohonan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 tentang legalitas pernikahannya masih belum bisa dikatakan sah, dikarenakan wali dari pernikahan dibawah tangan/sirri mereka menggunakan wali ustadz dari kerabat pemohon 1 akibatnya status legalitas pernikahan mereka menjadi tidak sah. Akibatnya akan berdampak kepada anak pemohon 1 dan 2 yang tidak memiliki legalitas dirinya untuk memperoleh administrasi kependudukan.
2. Implikasi dari status anak yang lahir dalam pernikahan dibawah tangan/sirri yang wali hakimnya tidak ditunjuk oleh Negara yang dimana kartu keluarga yang diperoleh mempunyai catatan anak dari ayah biologis dan ibu biologis. Dan mengakibatkan anak sirri mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan). Anak sirri mendapat wasiat wajibah, anak hasil pernikahan dibawah tangan/sirri mendapatkan perlakuan yang adil, dan anak hasil pernikahan dibawah tangan/sirri wajib berbakti kepada ayah biologisnya. Status administrasi kependudukan anak atau akta kelahiran anak tetap disahkan dengan mengulang pernikahan kedua orangtuanya dengan menggunakan wali hakim yang diangkat oleh negara.

SARAN

1. Bagi Masyarakat. Seharusnya pernikahan dibawah tangan/sirri ini dihapuskan agar implementasi dan implikasi hukum dapat berjalan menjadi satu dalam peraturan per undang-undangan yang sama. Yang akan mengakibatkan kerugian terbesar berada di pihak perempuan dan anak-anak perempuan yang dilahirkannya.
2. Bagi Pemerintah
Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi atas pencegahan pernikahan dibawah tangan/sirri yang mengakibatkan status legalitas administrasi kependudukan anak yang rancu akibat status legalitas keabsahan pernikahan orang tuanya.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuhu Juz V Halaman 960
Al-Wajiz Fi Al-Fiqh Al-Iman Al-Syafi'I Jilid 2

Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari, Fathul Muin BI Syarhi Qurrot al-'ain
Al-Bayan Fi al Madzhf al-Syafi'I al-yamani

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Abdul Khahfi Syatra. 2011. *Mistri DNA Manusia Mengungkap Kuasa Ilahiah Paling Mistrius dalam Tubuh Manusia*, Yogyakarta: Flash Books.

Bukhari Muslim. 2003. *Ringkasan Hadist Shahih Muslim: Kitab al-Li'an*, terj. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.

CST. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai. Pustaka.

Darwan Prinst, S.H, P.T. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Imam al-Hafidz al-Mufasssir al-Faqih Ismail Bin Katsir, Irsyadul Faqih ila Ma'rifat al-Tanbih, Jilid 2

Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghoyat al-Iktishor

Minhaju al-Thalibin wa al-Umdat al-Muftin

M. Nurul Irfan. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* Jakarta: Amzah.

Muhammad Abdul Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat: Kajian fiqh lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jami' Ahkam al-Qur'an Juz 3

Sahmalnour. 2013. *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin

Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung:

Suratman, Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Wa Adilatuh Jilid 7

Peraturan perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005

Putusan Perkara No.138/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Penetapan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan atas
undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Jurnal :

Abdul Halim, Edi rusman, “Imam kampuang sebagai wali hakim: Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2011/PA tentang Ishbat Nikah” iain
bukittinggi, al-hurriyah: Jurnal hukum islam

Abdul Hakim,Asy-Syari‘ah, “Transformasi Konsep Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2005” Vol. 19 No. 1, Juni 2017

Aspandi, “Pernikahan berwalikan hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”
Volume 5, Nomor 1, Juli 2017

Fitria Olivia, “Akibat Hukum terhadap Anak Hasil dari Pernikahan Sirri Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi”, lex Jurnalica, no.2 (2014)

Istiqamah, “Hukum Perdata Di Indonesia”, Alauddin Press ,2011

Rika nur laili,Lukman santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum” iain
ponorogo, al-manhaj: Jurnal hukum islam dan Pranata Sosial Islam

Sari pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan” Volume 1, No.2, April 2018

Soraya Devy, Mohammad Syakirin Bin Zahari, “Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syaria Negeri Kelantan”, Media Syari’ah Volume 20, No.1, 2018

Internet :

[Apa Pengertian Wali Nasab, Wali Hakim dan Wali Muhakam ? | KUA LAUNG TUHUP](#)

<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/apa-beda-wali-hakim-dan-wali-nasab-bagi-pernikahan-ini-kata-kepala-kua-soppeng-riaja-zVAV8>

<https://www.neliti.com/publications/183929/pelaksanaan-perkawinan-melalui-wali-hakim-di-kantor-urusan-agama-kecamatan-marpo>

<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-wali-nikah-pengantin-beralih-kepada-wali-hakim-LG17M>

<https://media.neliti.com/media/publications/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fik.pdf>

[KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN YANG MENIKAH SIRI - Kenny Wiston Law Offices](#)

[Majelis Ulama Indonesia Kab. Asahan: WALI HAKIM DAN QADI SULTAN DALAM PROSFEKTIF FIQH \(muikabasahan.blogspot.com\)](#)

[Wali - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

[Wali Nikah: Pengertian, Macam, Syarat Dan Hukum Dalam Islam \(santrisemeru.com\)](#)

LAINNYA:

- Alwi Shihab (2013), Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus Didesa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Aprilliani Duwi (2019), Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pesantren Kota Kediri). (Kediri: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri)
- Jumaidi (2019), Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung). (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Muhammad Azzam Rabbani (2020), Status Keabsahan Anak Dari Perkawinan Tanpa Wali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2019/Pa.Mlg (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia)
- Nahdiya Sabrina (2018), Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan (Malang: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang)